



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 375/Pdt.P/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas nama Pemohon :

DAMZILA, Tempat, tanggal lahir, Simpang Empat, 1 Juli 1994, Umur 30 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Petani, Alamat Jl. Lr. Sei Goren 2 Rt.030 Rw.005 Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang dibawah register perkara No. 375/Pdt.P/2024/PN Plg tanggal 28 Oktober 2024 yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan akta kelahiran Nomor : **1671-LT-03112023-0006**, tanggal **3 November 2023**, pemohon bernama : DAMZILA berjenis kelamin Perempuan, lahir di Simpang Empat, pada tanggal 1 Juli 1994, anak kedua dari pasangan Rohiman dan Romina.
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dikarenakan untuk Keperluan Administrasi Sekolah Anak Pemohon, maka untuk itu Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari nama lama: DAMZILA menjadi nama baru : DAHLIA.
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga (KK), Buku Nikah dan Akta Kelahiran atas nama DAHLIA.
- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak Bersama ini saya lampirkan :
 1. Fotocopy KTP Pemohon;
 2. Fotocopy Akta Kelahiran.
 3. Fotocopy Kartu Keluarga.
 4. Fotocopy Buku Nikah

Halaman 1 dari 6 Akta Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Akta Kelahiran Anak Pemohon

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua cq. Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon pada akta kelahiran pemohon nomor: **1671-LT-03112023-0006**, tanggal **3 November 2023** dari nama lama : DAMZILA menjadi nama baru : DAHLIA.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan **NAMA PEMOHON** tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya Pemohonan kepada Pemohon.

Atau Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus memberikan Penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap bertindak untuk dan atas nama diri sendiri ;

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang, Pemohon tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Damzila Nomor : 1671-LT-03112023-0006, diberitanda P-1;
2. Photo copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Bahrin NIK : 1671021704180009, diberitanda P-2;
3. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0880/065/X/2015 tertanggal 12 Oktober 2015, diberitanda P-3 ;
4. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Damzila NIK : 1602174107940204, diberitanda P-4 ;
5. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Melani Nomor : 1671-LT-23072019-0157, diberitanda P-5 ;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut, di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6 Akta Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **NADIA PUSPITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon beralamat di Jl. Lr. Sei Goren 2 Rt.030 Rw.005 Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang ;
- Bahwa setahu saksi dari dulu nama Pemohon itu adalah Damzila, yang tanggal lahir, Simpang Empat, 1 Juli 1994;
- Bahwa Pemohon mengajukan untuk mengganti nama Pemohon ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang semula Damzila diganti menjadi Dahlia;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon karena bertetangga dan dari sejak kecil tinggal satu kampung dengan suami pemohon;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Bahrin akan tetapi Saksi memanggilnya dengan nama Dedek ;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengganti namanya tersebut untuk administrasi kependudukan karena untuk kepentingan sekolah anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini Pemohon tidak ada tersangkut masalah hukum dan tidak dalam rangka untuk menghindari proses hukum dengan aparat penegak hukum atau tidak untuk me-nyembunyikan identitasnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **Yani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan ibu mertua dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon beralamat di Jl. Lr. Sei Goren 2 Rt.030 Rw.005 Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang ;
- Bahwa setahu saksi dari dulu nama Pemohon itu adalah Damzila, yang tanggal lahir, Simpang Empat, 1 Juli 1994;
- Bahwa Pemohon mengajukan untuk mengganti nama Pemohon ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang semula Damzila diganti menjadi Dahlia;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon karena bertetangga dan dari sejak kecil tinggal satu kampung dengan suami pemohon;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Bahrin akan tetapi Saksi memanggilnya dengan nama Dedek ;

Halaman 3 dari 6 Akta Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengganti namanya tersebut untuk administrasi kependudukan karena untuk kepentingan sekolah anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini Pemohon tidak ada tersangkut masalah hukum dan tidak dalam rangka untuk menghindari proses hukum dengan aparat penegak hukum atau tidak untuk me-nyembunyikan identitasnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah meminta agar Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengeluarkan Penetapan agar nama Pemohon : DAMZILA untuk diubah menjadi DAHLIA, adalah orang yang sama yaitu Pemohon, karena telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada kartu identitas Pemohon yang tertulis Damzila ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **NADIA PUSPITA** dan saksi **Yani** ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada bukti-bukti surat dan alat bukti saksi, Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon untuk menetapkan nama Pemohon adalah **Damzila** untuk diubah menjadi **Dahlia**, karena merupakan orang yang sama yaitu Pemohon, dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, demikian juga dengan P-2, berupa Kartu Keluarga bukti P-3, Surat Kutipan Akta Perkawinan Pemohon, P-5, berupa Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Melani, bahwa nama Pemohon adalah Dahlia, akan tetapi sebagaimana dalam bukti P-1, yakni berupa Akta Kelahiran Pemohon, bukti P-4, yakni berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bahwa nama Pemohon tertulis sebagai Damzila ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, bahwa sesungguhnya nama Pemohon adalah Dahlia, akan tetapi telah terjadi salah penulisan pada saat pengurusan Kartu Tanda Penduduk dan pengurusan Akte Kelahiran Pemohon, yang tertulis sebagai Damzila ;

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini, yang dituangkan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya

Halaman 4 dari 6 Akta Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu untuk memperbaiki dokumen kependudukan Pemohon, oleh karena Pemohon berkepentingan untuk pendaftaran sekolah anak Pemohon, menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah pantas untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun norma hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, karena Pemohon hendak mempertegas namanya yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, nama Pemohon adalah Damzila, dan berdasarkan Akta Kelahiran Anaka Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Surat Kutipan Akta Perkawinan Pemohon, nama Pemohon adalah Dahlia ;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan juga bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, bahwa nama Pemohon yang tertulis yang sebenarnya adalah Dahlia, dengan demikian petitum ke 2 (dua) dari permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan dengan mengadakan perbaikan redaksi seperlunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran Pemohon, yang bernama Damzila, yang lahir di Simpang Empat pada tanggal 1 Juli 1994, telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Damzila Nomor : 167-LT-03112023-0006, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palembang tanggal 3 November 2023, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk dicatatkan sebagaimana mestinya dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan tentang perubahan nama Pemohon tersebut, agar dapat dipergunakan untuk selanjutnya guna kepentingan pengurusan administrasi kependudukan Pemohon sebagaimana mestinya, dengan demikian petitum ke-3 dari Pemohon dapat dikabulkan dengan mengadakan perbaikan redaksi Amar seperlunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan nama Pemohon DAMZILA, dengan nama DAHLIA, adalah merupakan orang yang sama, yaitu Pemohon ;

Halaman 5 dari 6 Akta Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon pada akta kelahiran pemohon nomor: **1671-LT-03112023-0006**, tanggal **3 November 2023** dari nama lama : DAMZILA menjadi nama : DAHLIA.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, guna dicatatkan pada buku register yang disediakan untuk itu dalam tahun berjalan, guna dapat dipergunakan untuk kepentingan perbaikan administrasi Kependudukan Pemohon ;
5. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 213.000,00,- (Dua ratus tiga belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh Kami, Idi Il Amin,SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 28 Oktober 2024 Nomor : 375/Pdt.P/2024/PN Plg, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Rendy Hermana,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dan telah diunggah pada Sistim Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

(Rendy Hermana,S.H)

(Idi Il Amin,SH,MH)

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,00;
2. Biaya ATK.....Rp. 100.000,00;
3. Biaya MeteraiRp. 10.000,00
4. Biaya Redaksi.....Rp. 10.000,00
5. Biaya SumpahRp. 50.000,00
6. Biaya PNPB PanggilanRp. 10.000,00
7. Biaya Penggandaan berkas.....Rp. 3.000,00+

JumlahRp. 213.000,00 (Dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Akta Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2024/PN Plg.